

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PKM IAI TABAH



INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
LAMONGAN

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
LAMONGAN
2017**

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Disahkan Oleh:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Rektor
 	 
Ahmad Shofiyuddin, M.Pd.I. NIDN. 2115058905	Dr. Imam Azhar, M.Pd. NIDN. 2111117601

TIM PENYUSUN

Panggung Jawab	:	Dr. Imam Azhar, M. Pd (Rektor IAI TABAH)
Pengarah	:	Moh. Asykuri, MM (Wakil Rektor 1)
	:	Drs. Ali Syamsuri (Wakil Rektor 2)
	:	Drs. H. Abd. Kholiq, M. Kom.I (Wakil Rektor 3)
	:	Ahmad Shofiyuddin, M. Pd.I (Ketua Lembaga Penjamin Mutu IAI TABAH)
	:	Sjahidul Haq Chotib, M. Pd. (Ketua Bidang Publikasi dan Jurnal Ilmiah IAI TABAH)
Tim Penyusun	:	Moh. Khoirul Fatih, M. Ag. (Ketua LP2M IAI TABAH)
	:	Muslihun, M. Kom.I (Sekretaris LP2M IAI TABAH)
	:	Dr. Suktikno, M. Fil.I (Dosen IAI TABAH)
Staff Administrasi	:	Nafilatur Rohmah, S. Pd.I

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat-Nya “Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPKM) LP2M Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Tahun 2017-2021 ini dapat tersusun.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAI Tarbiyatut Tholabah (LP2M IAI TABAH) mempunyai tugas mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat para dosen IAI TABAH. Pengelolaan kegiatan pengabdian perlu dilakukan secara profesional dan terstandar agar arah pengabdian dapat berkembang baik dan memberikan manfaat optimal bagi kegiatan pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan itu adalah “Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat” (RIPKM)”

Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun atas beberapa bab yang meliputi Pendahuluan, Arah Pengembangan, Garis Besar Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat, Sasaran, Program Strategis, dan Indikator Kerja, Pelaksanaan Rencana

Induk Pengabdian kepada Masyarakat dan Penutup. Sejalan dengan visi dan misi Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan (IAI TABAH) khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat, yaitu mewujudkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, unggul, dan terintegrasi berbasis kearifan lokal dengan menjunjung tinggi etika, moral, dan nilai-nilai keilmuan, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan telah menyusun dokumen RIPKM untuk mendorong dan memfasilitasi para dosen/pengabdi dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada

Masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan keunggulan IAI TABAH.

Dokumen RIPKM ini merupakan dokumen formal perencanaan pengabdian kepada masyarakat jangka menengah yang mengacu pada Statuta IAI TABAH, Rencana Strategis IAI TABAH, Rencana Induk Pengembangan, dan Keputusan Senat IAI TABAH yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai pertimbangan dalam pengalokasian anggaran pengabdian kepada masyarakat pada IAI TABAH. Selain itu, dokumen RIPKM ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengabdian dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat serta sebagai pengarah guna mengembangkan keunggulan IAI TABAH melalui pengabdian kepada masyarakat. Dokumen RIPKM telah disusun dengan sebaik-baiknya, namun demikian jika terdapat kekurangan akan dilakukan perbaikan dan masukkan untuk penyempurnaan dokumen ini sangat diharapkan. Semoga RIPKM ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, khususnya pengembangan pengabdian kepada masyarakat di IAI TABAH.

Lamongan, 14 Pebruari 2017
Ketua LP2M IAI Tarbiyatut
Tholabah

Moh. Khoirul Fatih, M. Ag

SAMBUTAN REKTOR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Mewujudkan Visi IAI TABAH Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan. Terbentuknya Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada tahun 2016, diharapkan dapat melakukan transformasi dan percepatan pada peningkatan budaya mutu di lingkungan IAI TABAH, sehingga IAI TABAH dapat menempatkan posisinya untuk dapat sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang terkemuka.

Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 53 disebutkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) menurut Permenristekdikti Nomo 44 tahun 2015, terdiri atas 8 (delapan)

Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Untuk itu, IAI TABAH menentukan rencana induk pengembangan. Dokumen Rencana Induk Pengembangan PkM ini digunakan sebagai dasar dan rujukan pelaksanaan kegiatan PkM di lingkungan IAI TABAH.

Atas terbitnya Dokumen RIP PkM ini, kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada LP2M IAI TABAH, semoga terbitnya dokumen ini memberikan kontribusi pada perbaikan mutu menuju IAI TABAH yang lebih baik.

Wassalamu'alikum Wr.Wb

Lamongan, 01 Pebruari 2017

Rektor

Dr. Imam Azhar, M. Pd.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I. PENDAHULUAN.....	
BAB II. ARAH PENGEMBANGAN	
BAB III. GARIS BESAR RENCANA INDUK PENGABDIAN MASYARAKAT.....	
BAB IV. SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KERJA.....	
BAB V. PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENGABDIAN MASYARAKAT	
BABVI. PENUTUP.....	

DAFTAR TABEL

1. Analisis SWOT
2. Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat IAI TABAH 2017-2021
3. Jumlah Dana Pengabdian kepada Masyarakat dari Berbagai Sumber Pendanaan dan Jangka Waktu Pelaksanaan.....

DAFTAR GAMBAR

1. Strategi Pengembangan Pengabdian
2. Fishbone Pengabdian Unggulan IAI TABAH

BAB I

PENDAHULUAN

Tri dharma perguruan tinggi merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma dari tri dharma perguruan tinggi. Sejak tahun 2012, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melaksanakan kebijakan desentralisasi pengelolaan program pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari desentralisasi pengabdian kepada masyarakat adalah mewujudkan keunggulan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan angka partisipasi dosen/pengabdian dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Kebijakan ini melimpahkan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan program pengabdian kepada masyarakat secara bertahap kepada perguruan tinggi.

Untuk mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di atas, maka arahan kebijakan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di IAI TABAH dituangkan dalam Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPKM) yang dibuat untuk jangka waktu 5 tahun (Tahun 2017-2021).

RIPKM merupakan dokumen formal yang berisi visi, strategi pencapaian dan tema pengabdian kepada masyarakat unggulan institusi termasuk topik-topik pengabdian yang harus diacu oleh

pengabdian di dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, sehingga IAI Tarbiyatut Tholabah Lamongan mampu turut serta dan berpartisipasi dalam mensukseskan kebijakan tersebut dengan mengangkat tema besarnya adalah “*pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal wilayah pesisir Jawa Timur secara berkelanjutan*”.

Tema besar ini diangkat berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (pasal 1 angka 2 Undang-undang No.1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).

IAI TABAH merupakan perguruan tinggi yang letak geografisnya berada di wilayah pesisir Lamongan. IAI TABAH mempunyai kompetensi dan kepedulian untuk berperan aktif dalam pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan wilayah tersebut dan mengangkat sebagai tema dalam pengabdian kepada masyarakat.

RIPKM merupakan dokumen formal perencanaan jangka menengah yang mengacu kepada Statuta IAI TABAH, Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis IAI TABAH, dan Keputusan Senat yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. RIPKM ini ditujukan bagi dosen/pengabdian di lingkungan IAI TABAH yang akan menyusun usulan pengabdian kepada masyarakat dan memberdayakan potensi yang dimiliki untuk memecahkan masalah pembangunan.

Sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) untuk mendesentralisasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi, maka IAI TABAH melalui Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) telah melakukan analisis

SWOT dan mengumpulkan data secara *bottom up* mulai dari program studi, fakultas, pusat kajian dan grup riset. Data yang diperoleh digunakan untuk menyusun keunggulan pengabdian kepada masyarakat dan diselaraskan dengan visi IAI TABAH, yakni “menjadi Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027”.

Berdasarkan visi dan landasan tersebut, maka jati diri lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAI TABAH telah meneguhkan visi di bidang pengabdian kepada masyarakat yakni “Mewujudkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang unggul, berstandart mutu nasional dan internasional pada tahun 2027”

BAB II

ARAH PENGEMBANGAN

Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPKM) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis IAI TABAH, Selain itu, kebijakan IAI TABAH dalam penentuan program prioritas pengabdian kepada masyarakat juga dijadikan dasar untuk pembuatan peta jalan (*road map*) pengabdian kepada masyarakat yang diunggulkan oleh IAI TABAH.

A. Visi dan Misi IAI Tarbiyatut Tholabah

Visi IAI Tarbiyatut Tholabah Lamongan

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027”.

Misi IAI Tarbiyatut Tholabah Lamongan

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan.

3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia.
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat.
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI TABAH.
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI TABAH.
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

B. Visi, Misi, dan Tujuan LP2M IAI Tarbiyatut Tholabah

1. Visi LP2M IAI Tarbiyatut Tholabah “Mewujudkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang unggul, berstandart mutu nasional dan internasional pada tahun 2027“
2. Misi LP2M IAI Tarbiyatut Tholabah :
 - a. Meningkatkan kemampuan peran serta dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
 - b. Mengembangkan penelitian-penelitian unggulan dan publikasi bertaraf nasional terakreditasi dan internasional
 - c. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat, terpadu dan strategis menuju pemberdayaan masyarakat.

- d. Menjalin kerjasama dengan institusi pemerintah, swasta, dan kelompok-kelompok masyarakat.

3. Tujuan:

- a. Menghasilkan peneliti yang handal yang professional
- b. Menghasilkan dosen dosen yang berkualitas dan mampu meneliti serta melaksanakan pengabdian pada masyarakat.
- c. Menghasilkan penelitian yang unggul, bertaraf nasional dan internasional.
- d. Menghasilkan kerjasama baik dengan pemerintah, swasta, dan kelompok-kelompok masyarakat.

C. Mekanisme Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Terdapat mekanisme penetapan standar PkM yang dijalankan oleh IAI TABAH, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan

Perencanaan PkM

Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas PkM, IAI TABAH melaksanakan perencanaan standar PkM. Mekanisme yang ditempuh adalah:

- 1) LPPM melakukan analisis SWOT terkait PkM pada periode sebelumnya;
- 2) LPPM menyusun *roadmap* PkM yang diwajibkan diikuti oleh sivitas akademika IAI TABAH;
- 3) LPPM menyusun tema PkM berdasarkan *roadmap* yang dibuat;
- 4) LPPM menentukan rencana strategis PkM untuk lima tahun ke depan;
- 5) LPPM menentukan arah dan fokus PkM;

- 6) LPPM menyusun pedoman, panduan dan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan PkM.

Pelaksanaan PkM

Mekanisme pelaksanaan PkM di IAI TABAH adalah:

- 1) Pelaksana PkM mengajukan usul kegiatan PkM kepada prodi/fakultas;
- 2) Prodi/fakultas memeriksa substansi dan format, dan menyetujui atau memberikan saran perbaikan sesuai dengan bidang ilmu dan ketentuan yang berlaku;
- 3) Usul PkM yang disetujui pihak prodi/fakultas diseminarkan di lingkungan prodi/fakultas pengusul untuk mendapat masukan dari *peers group*;
- 4) Usul PkM yang telah diperbaiki diajukan ke kaprodi/dekan untuk dilanjutkan pada LPPM IAI TABAH.
- 5) Sebelum kegiatan PkM dilakukan, pengusul wajib menandatangani surat perjanjian PkM di LPPM.
- 6) Pelaksana PkM wajib melaksanakan kegiatan PkM sesuai desain dan rencana yang telah dituangkan dalam usulan PkM, serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian PkM.
- 7) Pelaksana PkM wajib mematuhi etika PkM yang ditetapkan IAI TABAH
- 8) Pada tengah program, pelaksana PkM wajib mengikuti monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh LPPM IAI TABAH dan/atau institusi penyanggah dana di luar IAI TABAH.

- 9) Pada akhir program, pelaksana PkM wajib menyerahkan laporan akhir PkM, laporan penggunaan dana PkM, dan luaran (output) sebagai tindak lanjut dari hasil pelaksana PkM seperti yang dalam usulan PkM.

Pelaporan hasil PkM

Mekanisme pelaporan hasil PkM di IAI TABAH adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksana PkM mengajukan permohonan laporan hasil PkM kepada LPPM;
- 2) LPPM menyusun jadwal presentasi laporan hasil PkM yang telah dilakukan oleh dosen pelaksana PkM;
- 3) LPPM memfasilitasi hasil PkM untuk dipublikasikan kepada masyarakat;
- 4) LPPM melakukan publikasi hasil PkM sekurang-kurangnya pada jurnal ber-ISSN;
- 5) LPPM memfasilitasi publikasi hasil PkM sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi;

D. Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen formal kebijakan standar PkM IAI TABAH merujuk pada surat keputusan Rektor nomor: 1.1/A.e/218/SK-IAI TABAH/I/2017 tentang pedoman PkM IAI TABAH; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Permenristekdikti no 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti no 44 tahun 2015

tentang standar nasional pendidikan tinggi; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168). Secara umum, kebijakan PkM IAI TABAH, yaitu:

- 1) PkM yang diselenggarakan IAI TABAH bertujuan untuk menerapkan, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan.
- 2) PkM dilakukan oleh Dosen dan/atau mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga fungsional.
- 3) PkM dilakukan berdasarkan pada kaidah ilmiah dan etika keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Hasil PkM wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil PkM yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- 5) Hasil PkM dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal ilmiah internasional, buku, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh kementerian terkait.
- 6) Hasil PkM yang memenuhi standar nasional dan/atau internasional diupayakan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual.
- 7) Hasil PkM dimanfaatkan untuk pengembangan pembelajaran, peningkatan kesejahteraan, perbaikan manajemen, serta

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pendidikan dan non pendidikan.

- 8) PkM dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh lembaga yang memiliki fungsi PkM.
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai PkM diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan perencanaan PkM

Dalam renstra PkM IAI TABAH yang telah disahkan oleh Rektor melalui SK Rektor nomor: 1.1/A.e/217/SK-IAI TABAH/II/2017, dijelaskan mengenai kebijakan terkait rencana standar PkM di lingkungan IAI TABAH tahun 2017 – 2027, sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya dukungan manajemen IAI TABAH untuk program PkM;
- 2) Meningkatnya produktivitas PkM dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan IAI TABAH;
- 3) Meningkatnya produktivitas karya ilmiah berbasis PkM di lingkungan IAI TABAH;
- 4) Adanya program pengembangan PkM unggulan di bidang ilmu-ilmu keislaman di IAI TABAH;
- 5) Tersedianya kecukupan fasilitas dan anggaran PkM;
- 6) Meningkatnya produktivitas kekayaan intelektual sivitas akademika di lingkungan IAI TABAH.
- 7) Menetapkan *roadmap* PkM di lingkungan IAI TABAH;
- 8) Menetapkan arah dan fokus PkM di lingkungan IAI TABAH.

Kebijakan pelaksanaan PkM

Kebijakan pelaksanaan PkM di IAI TABAH dititikberatkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, kebijakan pelaksanaan PkM di IAI TABAH diatur melalui prosedur pelaksanaan sebagaimana berikut:

- 1) LPPM melakukan kegiatan sosialisasi program PkM kepada seluruh sivitas akademika;
- 2) LPPM melaksanakan pelatihan penyusunan proposal PkM;
- 3) LPPM melaksanakan pelatihan metodologi PkM;
- 4) LPPM memberikan fasilitas sarana dan prasarana PkM;
- 5) LPPM menerapkan sistem penelitian terhadap usulan PkM yang diajukan oleh dosen;
- 6) Dosen mempresentasikan proposal PkM di hadapan tim reviewer internal dan/atau eksternal yang ditunjuk oleh LPPM;
- 7) LPPM menentukan pedoman pelaksanaan PkM;
- 8) LPPM melakukan perjanjian kerja sama dengan lembaga-lembaga PkM yang relevan;

Kebijakan pelaporan PkM

Setiap kegiatan PkM wajib dilaporkan secara tertulis. Ketentuan-ketentuan berkenaan dengan pelaporan hasil PkM di lingkungan IAI Tarbiyatut Tholabah sebagai berikut:

- 1) Pasca kegiatan monitoring dan evaluasi, pelaksana PkM harus memperbaiki naskah laporan akhir PkMnya sesuai dengan saran/masukan dari tim reviewer.
- 2) Pelaksana PkM wajib menyerahkan laporan akhir PkM hasil perbaikan kepada LPPM IAI TABAH.

- 3) Penyerahan laporan paling lambat satu bulan setelah mendapat saran/masukan dari tim reviewer.
- 4) Laporan disusun dalam format dan sistematika yang telah ditentukan oleh LPPM.
- 5) Laporan diserahkan dalam bentuk hardcopy terjilid sebanyak (1 + jumlah pelaksana PkM) eksemplar dan softcopy dalam bentuk CD satu buah dengan format pdf dan Microsoft word.
- 6) Penyerahan laporan akhir PkM harus disertai/dilampiri dengan:
 - a) Luaran wajib dari PkM yang telah terbit (buku/artikel jurnal/makalah seminar hasil PkM) sesuai standar tata tulis yang ditentukan oleh penerbit/jurnal/seminar/konferensi.
 - b) Laporan keuangan.
- 7) LPPM berhak untuk mempublikasikan laporan PkM dalam bentuk elektronik maupun *hardcopy*.

E. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar PkM yang ditetapkan IAI TABAH terdiri atas: 1) Standar hasil PkM; 2) Standar isi PkM; 3) Standar proses PkM; 4) Standar penilaian PkM; 5) Standar Pelaksana PkM; 6) Standar sarana dan prasarana PkM; 7) Standar pengelolaan PkM; dan 8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM. Penjelasan mengenai masing-masing standar adalah sebagai berikut:

- 1) Standar hasil PkM:
 - a) Hasil PkM diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan *agama* secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Perguruan tinggi tingkat nasional dan internasional.

- b) Hasil PkM harus merujuk pada rencana induk PkM IAI TABAH;
- c) Hasil PkM dosen wajib diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
- d) Hasil PkM tenaga kependidikan wajib diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.
- e) Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
- f) Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan;
- g) Adanya publikasi hasil PkM kepada masyarakat;
- h) Fasilitas publikasi hasil PkM yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada jurnal ber-ISSN;
- i) Fasilitas publikasi hasil PkM yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi;
- j) Fasilitas publikasi hasil PkM yang tidak bersifat rahasia pada jurnal internasional bereputasi;

2) Standar isi PkM:

- a) PkM harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPPM, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- b) Isi PkM untuk menghasilkan produk yang dapat memberikan kontribusi pada *body of knowledge*;
- c) Isi PkM yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk KKN atau yang lainnya.

- d) Materi kegiatan PkM harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan pembacaan atas kebutuhan masyarakat di masa mendatang.
- e) Melalui kegiatan PkM, dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan
- f) Melalui kegiatan PkM, dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna
- g) Melalui kegiatan PkM, dosen harus menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- h) Melalui kegiatan PkM, dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

3) Standar proses PkM

- a) Proses PkM harus dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu ketentuan yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b) Proses PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c) Proses PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

- d) Proses PkM harus patuh terhadap norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e) Adanya renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun yang dirujuk dari LPPM Institut;
- f) Dosen memiliki roadmap PkM sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun;
- g) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal hibah kompetisi nasional (klinik proposal) PkM setiap tahun;
- h) Dosen mengikuti dan memenuhi pedoman/aturan, dan SOP kegiatan PkM yang dibuat oleh LPPM dan/atau fakultas;
- i) Melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh institut atau luar institut setiap tahun;
- j) Dosen mempresentasikan proposal PkM di hadapan tim reviewer internal dan/atau eksternal yang ditunjuk oleh LPPM atau fakultas;
- k) Menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun;
- l) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil PkM setiap tahun;
- m) Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari institut atau luar institut setiap tahun;

- n) Proposal PkM yang sesuai dengan panduan penulisan Institut;
- o) Mahasiswa harus melakukan PkM dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi dan harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di Institut;
- p) Dosen dan mahasiswa harus melakukan PkM yang terintegrasi dalam pembelajaran;

4) Standar penilaian PkM:

- a) Perancangan penilaian PkM harus disusun pada saat pembuatan program PkM;
- b) Instrumen penilaian PkM harus sahih dan handal;
- c) Penilai atau reviewer harus memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai;
- d) Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan;
- e) Hasil penilaian PkM harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan;
- f) Kriteria penilaian untuk setiap proposal, proses, hasil PkM dosen yang sesuai dengan aturan dan ditinjau secara periodic;
- g) Instrumen proses dan hasil PkM yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai

kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran PkM setiap tahun;

- h) Adanya aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran PkM yang digunakan pada tahap desk evaluation proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan PkM, dan pelaporan akhir PkM setiap tahun;
- i) Mempunyai panduan instrumen PkM mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir;
- j) Adanya Tim penguji tugas akhir;
- k) Membentuk tim penilai (reviewer) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal PkM;
- l) Memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM;
- m) Melakukan penilaian proses dan hasil PkM menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM;

5) Standar pelaksana PkM:

- a) pelaksana PkM wajib menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM;
- b) pelaksana PkM memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama (Islam);

- c) pelaksana PkM wajib memegang teguh nilai kejujuran dan keislaman, serta etika PkM;
 - d) Adanya aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM;
 - e) Semua dosen pelaksana PkM mempunyai *roadmap* PkM dalam jangka waktu minimal 5 tahun;
 - f) Adanya aturan pelaksana PkM (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM;
 - g) Adanya aturan kemampuan tim pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi hasil PkM sebelumnya;
 - h) Adanya arah dalam bidang PkM yang dapat dikembangkan menjadi PkM tugas KKN mahasiswa;
 - i) Adanya aturan pembimbing utama PkM sebagai tugas Kuliah;
 - j) Mempunyai aturan tentang kemampuan tim pelaksana PkM untuk menentukan kewenangan melaksanakan PkM;
 - k) Adanya seleksi tim pelaksana PkM untuk hibah Nasional.
- 6) Standar sarana dan prasarana PkM:
- a) Sarana dan prasarana PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan

- b) Adanya standar minimal sarana dan prasarana untuk pelaksana PkM yang diperlukan untuk menunjang standar isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi standar hasil PkM;
- c) Memenuhi sarana dan prasarana PkM yang digunakan untuk memfasilitasi PkM;
- d) Memenuhi sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pengembangan proses pembelajaran integrasi dengan PkM;
- e) Mengelola dan menerbitkan jurnal terakreditasi yang menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel.

7) Standar pengelolaan PkM:

- a) Menyusun dan mengembangkan Rencana Induk PkM yang sesuai dengan Renstra IAI TABAH;
- b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM;
- c) Memfasilitasi pelaksanaan PkM dan diseminasi hasil PkM yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa;
- d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM;
- e) Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi minimal berupa sertifikat;
- f) Melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya dan mengunggah ke pangkalan data pendidikan tinggi;
- g) Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM;

- h) Pengelolaan PkM harus mengikuti ketentuan Komisi Etik PkM (KEP)
 - i) Menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM;
 - j) Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif;
 - k) Menyediakan fasilitas dan pendanaan PkM.
 - l) Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM (pelatihan, seminar, lokakarya);
 - m) Memfasilitasi sistem penghargaan;
 - n) Mengembangkan paten hasil PKM.
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM:
- a) Menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM;
 - b) Menyediakan dana PKM internal;
 - c) Mengupayakan pendanaan PkM dari sumber lainnya;
 - d) Menyediakan dana pengelolaan PkM untuk membiayai manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM; peningkatan kapasitas pelaksana PkM; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI);

F. Riwayat Perkembangan

Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Drajat (STAI DRA) adalah nama awal Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, STAI DRA didirikan Tahun 1994 dengan program studi Pendidikan

Agama Islam (PAI) (terakreditasi BAN PT nilai B) dan Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan (BP). SK Pendirian Institusi Nomor 91, tanggal 16 Pebruari 1995. Sejak Tahun 1995 sd 2009, STAIDRA dipimpin KH. Baqir Adlan (ketua periode pertama 1994-1999), Prof. Dr. Ma'shum Nur Alim, M. Ag. (ketua periode kedua 1999-2006), dan Drs. Marsikan Manshur, SH. (ketua periode ketiga 2006-2009).

Pada tahun 2008, Pimpinan STAIDRA mengajukan penambahan jurusan Dakwah dengan prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). Izin operasional pendirian adalah surat keputusan (SK) pendirian prodi dengan nomor: Dj.I/614/2009 tanggal 22 Oktober 2009. Kedua prodi telah terakreditasi BAN PT. Pada masa ini, STAIDRA diketuai oleh Nurul Yaqin, MA (ketua periode keempat 2009-2012).

Pada tahun 2012 bulan Juli, terjadi pergantian pimpinan STAIDRA dari Nurul Yaqin, MA. Kepada Dr. Imam Azhar, M. Pd. (Ketua STAIDRA periode kelima 2012-2016). Pada masa ini, pimpinan STAIDRA mengajukan pembukaan prodi baru yaitu prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). SK pendirian dan penyelenggaraan adalah nomor 3656 Tahun 2014 pada tanggal 1 Juli 2014. Pada pertengahan tahun 2014, pimpinan STAIDRA kembali melakukan pengembangan institusi dengan mengajukan perubahan bentuk dari STAI menjadi INSTITUT sekaligus mengusulkan penambahan prodi-prodi baru yaitu prodi PGRA, prodi Ilmu Al-qur'an da Tafsir (IAT), prodi ekonomi syari'ah dan prodi perbankan Syari'ah. Dari beberapa usulan prodi yang diajukan, Izin operasional prodi yang keluar adalah prodi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

(IAT) dan Ekonomi Syari'ah (ES). Hal ini didasarkan pada SK Dirjen Pendis Nomor 361 Tahun 2015 pada tanggal 20 Januari 2015.


Pada tanggal 26 April 2016, pimpinan STAIDRA mendapat undangan untuk melakukan presentasi perubahan bentuk dari STAI menjadi INSTITUT. Nama Institut yang diusulkan adalah INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH disingkat IAI TABAH. Setelah menunggu lama, akhirnya pada tanggal 8 Juni 2016, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam mengeluarkan surat **rekomendasi** alih status dari bentuk STAI menjadi menjadi INSTITUT yang ditujukan kepada pimpinan STAIDRA. Dan pada Tanggal 16 Bulan Desember Tahun 2016, Pimpinan STAIDRA diundang ke Jakarta untuk penerimaan **SK perubahan Alih Bentuk**. Dengan demikian, STAIDRA secara resmi beralih bentuk menjadi INSTITUT. Dasar hukumnya adalah SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 7231 Tahun 2016. *Launching* IAI-TABAH diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2017 bersamaan dengan acara wisuda STAIDRA ke XXI di Tanjung Kodok Beach Resort. Acara launching secara langsung dihadiri oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA.

Dengan perubahan bentuk dari STAI menjadi INSTITUT, maka pemilihan pimpinan baru harus dilakukan oleh pengurus YPP. Tarbiyatut Tholabah di samping pada tahun yang sama merupakan masa berakhirnya kepemimpinan STAIDRA periode kelima ini. Pemilihan pun dilakukan oleh senat perguruan tinggi, dan terpilihlah Rektor IAI TABAH pertama yaitu Dr. Imam Azhar, M. Pd. Untuk masa bhakti 2016-2020.

Pada awal mulanya LP2M IAI TABAH bernama Pusat Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M), dibentuk sebagai wadah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Namun seiring dengan kebutuhan dan pemfokusan kerja, maka pada tahun 2016 P3M berubah nama menjadi LP2M IAI TABAH. Sejak terbentuk, LP2M mulai dilakukan perumusan penelitian unggulan dan pengabdian kepada masyarakat serta penyusunan agenda penelitian sesuai dengan visi dan misi IAI Tarbiyatut Tholabah. LP2M juga mengagendakan pelatihan penyusunan proposal penelitian untuk merangsang minat penelitian para dosen, mengadakan agenda workshop internal berupa pembuatan akun sinta ristek dikti dll, serta manajemen. Selain itu LP2M IAI TABAH juga mulai membuat organisasi kepengurusan serta menata administrasi LP2M IAI TABAH. Organisasi LP2M sendiri tersusun oleh ketua, sekretaris dan anggota staf. Melalui LP2M yang dibentuk tahun 2016 diharapkan para dosen dapat melaksanakan pengabdian sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

D. Organisasi Kelembagaan

Struktur organisasi LP2M IAI TABAH terdiri atas Ketua, Sekretaris, Koordinator Penelitian, Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat, kordinator publikasi dan jurnal ilmiah LP2M, dan beberapa Pusat Kajian meliputi Pusat Kajian Kuliah Kerja Nyata, Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Pusat Kajian Keagamaan dan Pendidikan, Pusat Kajian Tafsir Nusantara dan Sosial Keagamaan, Pusat Kajian Gender dan Komunikasi Media Massa.



E. Aktivitas LP2M IAI TABAH

LP2M IAI TABAH telah melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Penekanan kegiatan LP2M IAI TABAH dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. LP2M IAI TABAH juga melakukan program sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan untuk

memperoleh dana hibah pengabdian kepada masyarakat dari sumber eksternal, seperti sumber dana dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan institusi lain. Program tersebut dilakukan dalam bentuk motivasi, pelatihan penulisan proposal, pemberian fasilitas, pengiriman proposal ke sumber dana eksternal, dan pemberian insentif bagi pengabdian. LP2M IAI TABAH juga memberikan pelatihan penulisan artikel ilmiah. Peningkatan kapasitas kelembagaan LP2M IAI TABAH dilaksanakan dengan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat dan penataan organisasi serta mengembangkan sistem informasi berbasis *website* sebagai sarana komunikasi dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

F. Sumber Daya Manusia

Sumber daya pengabdian dikelola oleh Pusat Kajian yang berada di bawah koordinasi LP2M IAI TABAH. Pengembangan kapasitas pengabdian tidak dapat dipisahkan dari pengembangan dosen, misalnya melalui studi lanjut para dosen. Peningkatan keterampilan pengabdian yang terkait langsung dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti penulisan proposal pengabdian, pengelolaan dana hibah pengabdian kepada masyarakat serta pelaporan hasil pengabdian termasuk penulisan artikel dalam jurnal ilmiah berada di bawah koordinasi LP2M IAI TABAH. Pengelolaan kelembagaan dilaksanakan dengan mengikutsertakan dan mengirim staf administrasi dalam kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan administrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

G. Sarana dan Prasarana

Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi tanggung jawab Pusat Kajian dan Laboratorium dengan melaksanakan koordinasi pada masing-masing unit kerja. LP2M IAI TABAH bekerjasama dengan Unit Pengelola Teknis (UPT) Laboratorium dalam memfasilitasi tersedianya kelengkapan instrumen pendukung dalam rangka menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana juga dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

H. Analisis SWOT

Untuk mengembangkan kebijakan pengabdian kepada masyarakat, maka dilakukan analisis *Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats* (SWOT), seperti disajikan pada tabel beriku ini;

Tabel 1, Analisis SWOT


Kekuatan/<i>Strengths</i>	Kelemahan/<i>Weakneses</i>
1. Komitmen dan kebijakan Institusi di bidang pengabdian kepada masyarakat Keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Kuantitas dan mutu kegiatan pengabdian masih perlu ditingkatkan Peningkatan keterampilan dosen dalam mengakses hibah pengabdian dari eksternal masih perlu ditingkatkan
2. Kualitas dosen sebagai pengabdian yang terus dikembangkan dan ditingkatkan	2. Penataan beban kerja dosen, sebagai pengajar dan pengabdian masih perlu disempurnakan
3. Pendanaan pengabdian kepada	3. Nilai pendanaan pengabdian kepada

<p>masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengelolaan kegiatan pengabdian berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian 5. Mempunyai standar yang jelas 6. Tersedia media publikasi karya ilmiah yang berupa jurnal ilmiah. 	<p>masyarakat masih rendah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi belum optimal 5. Pelaksanaan standar belum secara komprehensif
<p>Peluang/Opportunities</p>	<p>Ancaman/Threats</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan desentralisasi untuk kegiatan pengabdian masyarakat 2. Berbagai skema hibah pengabdian dari pihak eksternal, misalnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Timur, Litapdimas, dan dari berbagai perusahaan swasta melalui tanggung jawab <i>Corporate Social Responsibility</i>-nya. 3. Berbagai potensi lokal di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur, untuk diangkat ke tingkat nasional dan internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika perubahan peraturan di tingkat nasional, yang harus terus <i>diupdate</i>. 2. Kompetisi dengan Perguruan Tinggi lain, sebagai konsekuensi peraturan dan kebijakan pengabdian di tingkat nasional

BAB III

PETA JALAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Pola PkM institusi ke depan adalah pengembangan laboratorium sosial, mengingat pertama: interaksi antar stakeholder dan mindset dalam pembangunan daerah mitra yang masih belum optimal. Kedua, merancang pemahaman realitas objektif “fakta sosial” melalui studi tentang *setting institutional* dan untuk memahami struktur fundamental interaksi melalui studi analisis percakapan antar “aktor sosial”. Dan ketiga, dengan diketahuinya fakta sosial dan struktur interaksi, melalui laboratorium sosial diharapkan dapat dikembangkan strategi/model intervensi dan membangun kapasitas stakeholder. Atas dasar pemikiran tersebut, LPPM IAI TABAH merancang roadmap PkM. Roadmap terdiri dari long-term roadmap dan short-term roadmap. Long-term roadmap adalah pemetaan PkM program studi dalam kurun 5 (lima) tahunan dan short-term roadmap adalah pemetaan PkM dalam kurun waktu 1 (satu) tahunan. Roadmap PKM dapat dilihat pada gambar 3.1



Gambar 3.1 Roadmap PkM LPPM IAI TABAH

Pemetaan penelitian 5 tahunan (longterm roadmap), diarahkan pada 2 target utama, yakni penguatan PkM dengan menggunakan pendekatan partisipatory pada 5 tahun pertama dan pemberdayaan berbasis asset atau resource pada 5 tahun kedua. Dengan kata lain, agenda PkM LPPM pada 5 tahun pertama diarahkan pada penguatan

metodologi (partisipatori, PBK, dan berbasis asset atau resource) dan penemuan teori-teori baru berkenaan dengan pemberdayaan madrasah, pesantren, masjid, komunitas masyarakat tertentu, dan integrasi pengabdian antara dosen dan mahasiswa dengan indikator pencapaian adalah peningkatan jumlah pengabdian, publikasi di jurnal nasional, dan perolehan hak cipta (copyright). Terkait ruang lingkup, tema, dan pendekatan pelaksanaan dalam *roadmap* PkM LPPM IAI TABAH dapat dijelaskan pada gambar 3.2



BAB IV

GARIS BESAR RENCANA INDUK PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan

1. Tujuan RIPKM tahun 2017 - 2022

a. Tujuan Umum

Memberi arah dan sebagai acuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di IAI TABAH.

b. Tujuan Khusus

- 1) terlaksananya manajemen pengabdian masyarakat yang terstruktur, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan standar nasional dan internasional
- 2) tersusun dan terlaksananya *roadmap pengabdian masyarakat* yang bersifat multi disiplin ilmu yang menunjang pembangunan berkelanjutan di IAI TABAH baik bersifat regional, nasional, maupun global
- 3) meningkatnya partisipasi seluruh dosen agar dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah sesuai dengan kepakarannya baik yang dilakukan oleh internal maupun kerjasama dengan *stakeholders*
- 4) meningkatnya publikasi dosen dalam jurnal ilmiah
- 5) meningkatnya proses diseminasi berupa teknologi tepat guna, model/*Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial*

2. Sasaran Pelaksanaan

LP2M IAI TABAH dengan tema besarnya “*Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Wilayah Pesisir Jawa Timur secara Berkelanjutan*”. Untuk mencapai hal tersebut harus ada, sinkronisasi, sinergitas dan integrasi dari seluruh sivitas akademika IAI TABAH untuk saling mendukung dan bergerak bersama secara komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka mensukseskan kegiatan yang direncanakan.

Upaya yang dilaksanakan oleh LP2M IAI TABAH untuk mencapai tujuan dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. akselerasi peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia.
- b. pengembangan teknologi informasi secara terpadu.
- c. pengembangan kerjasama dan jejaring dengan pihak yang kompeten baik dalam maupun luar negeri
- d. memfasilitasi akses sumber dana baik dari pemerintah maupun swasta guna mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- e. memfasilitasi pemberian penghargaan secara proporsional dan profesional
- f. publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui jurnal ilmiah
- g. mendorong terwujudnya jurnal ilmiah yang terakreditasi
- h. pengembangan bahan ajar yang dipadukan dengan kegiatan pengabdian
- i. mendiseminasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Dalam melaksanakan segala upaya yang telah direncanakan ini, segenap sivitas akademika IAI TABAH mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh institusi lain dan kekuatan ini senantiasa dikelola dengan baik sebagai *frame of reference* dalam mengembangkan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kekuatan tersebut adalah 8 (tujuh) tata nilai kerja, yaitu:

1. komitmen tinggi
2. kekeluargaan
3. transparansi
4. ikhlas
5. loyal
6. mengutamakan kebenaran dan kejujuran
7. konsisten
8. pengabdian kepada almamater

Tata nilai kerja ini memberikan spirit dan semangat yang luar biasa sebagai energi dalam mengabdikan IPTEKS untuk kemajuan dan kejayaan IAI TABAH dan bangsa Indonesia.

Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPKM) IAI TABAH Tahun 2017-2021 disusun mengacu pada tujuan dan sasaran pelaksanaan. RIPKM IAI TABAH ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal. Kebijakan pemerintah merupakan faktor eksternal yang menjadi pendorong dan pendukung untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa pendidik (dosen) di perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan potensi, kompetensi dan sumber daya yang dimiliki, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber pendanaan, dan fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. Strategi Pengembangan dan Kebijakan Unit Kerja

Strategi pengembangan pengabdian kepada masyarakat Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAI TABAH berdasarkan kepada manajemen organisasi dan standar mutu pengabdian yang meliputi *input*, proses, dan *output*. Secara detail strategi pengembangan pengabdian dapat dilihat pada gambar 1.

Strategi pengembangan manajemen organisasi pengabdian menyesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran universitas dengan memegang teguh tujuh tata nilai kerja IAI TABAH. Pengembangan manajemen organisasi dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, serta musyawarah untuk mufakat.

Strategi pengembangan input pengabdian meliputi program pengabdian, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan teknologi informasi, pendanaan, kerjasama dan jejaring,

kuantitas dan kualitas usulan pengabdian, dan potensi yang dimiliki.

Strategi pengembangan proses pengabdian diarahkan pada kualitas dan prosedur perencanaan pengabdian, pelaksanaan pengabdian yang intensif dan dapat dipertanggungjawabkan, evaluasi dan pemantauan pengabdian untuk menjamin kualitas pengabdian serta pelaporan yang tepat waktu dengan validitas yang dipercaya.

Strategi pengembangan *output* pengabdian ditetapkan sesuai dengan hasil dan dana yang tersedia dalam bentuk publikasi ilmiah, penyusunan bahan ajar, dan *prototype* sehingga menghasilkan dampak (*outcome*) yang baik pada keilmuan, pengembangan insitusi maupun manfaatnya bagi masyarakat.

Gambar 1. Strategi Pengembangan Pengabdian



B. Formulasi Strategi Pengembangan

1. Langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan kelembagaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. perlunya ditetapkan arah dan rencana pengabdian 5 tahun mendatang yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPKM) IAI TABAH.
 - b. semua tahapan pengabdian mulai dari *input*, proses dan *output* harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, serta musyawarah untuk mufakat.
 - c. RIPKM IAI TABAH akan diperbaiki dan disusun ulang untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya baik sebelum atau sesudah masa 5 tahun berakhir.

2. Langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan *input* pengabdian yaitu:
 - a. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya pengabdian serta mendorong minat mengabdikan
 - b. mendorong kerjasama nasional dan internasional untuk memperbaiki kualitas pengabdian ditinjau dari sisi sarana dan prasarana, keilmuan, serta dana pengabdian
 - c. memberikan informasi berkala mengenai kemudahan pengajuan proposal pengabdian
 - d. membuat pusat informasi hibah pengabdian sebagai bagian dalam kolom website

e. memberikan pelatihan penyusunan proposal untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan akses dana pengabdian

3. Langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan proses pengabdian yaitu:

- a. proposal pengabdian sebelum diajukan dibahas (review) terlebih dahulu pada tingkat LP2M untuk mendapatkan masukan dari ahli sesama bidang ilmu dan melakukan revisi sehingga dihasilkan proposal yang berkualitas dan bebas plagiarism.
- b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian oleh pengabdi.
- c. pelibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian
- d. melakukan seleksi secara terstruktur terhadap proposal pengabdian yang diajukan.
- e. hasil yang diperoleh dilaporkan tepat waktu dan disiapkan luarannya seperti artikel ilmiah, referensi penyusunan buku ajar, produk dan sebagainya.

4. Langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan output pengabdian yaitu :

- a. Luaran pengabdian harus dijelaskan pada waktu penandatanganan kontrak pengabdian dan harus disampaikan pada saat akhir pengabdian.

- b. Perlu adanya pemberian *reward* bagi pengabdian yang telah melakukan pengabdian dengan hasil yang baik.
- c. Perlu adanya hibah bagi pengabdian yang akan melakukan publikasi hasil pengabdian dalam jurnal ilmiah
- d. Perlu adanya *reward* bagi pengabdian yang berhasil mempublikasikan hasil pengabdian dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- e. Perlu pengembangan jurnal ilmiah nasional.

BAB IV

SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KERJA

A. Sasaran

Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPKM) IAI TABAH disusun untuk mencapai sasaran yaitu pengembangan dan diseminasi ipteks yang berwawasan lingkungan dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan dengan berbasis kearifan lokal dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sasaran program strategis PkM IAI TABAH adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya Pelaksana PkM profesional;
- 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen PkM, inovasi dan pengembangan terutama di lingkungan IAI TABAH;
- 3) Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, hak kekayaan intelektual (HKI) dan paten IAI TABAH.
- 4) Meningkatnya keterlibatan pelaksana PkM dalam seminar/pertemuan/ konferensi nasional dan internasional
- 5) Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsorsium keilmuan.
- 6) Adapun sasaran program strategi dan Indikator kinerja PkM IAI TABAH adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Sasaran program strategis dan indikator kinerja

No	sasaran	Indikator kinerja
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya pelaksana profesional;	40% Pelaksana PkM IAI TABAH memiliki kemampuan metodologi PkM dasar
		40% Pelakana PkM i IAI TABAH memiliki kemampuan metodologi lanjutan
		Melakukan kegiatan PkM setiap satu semester sekali
		Melakukan publikasi hasil PkM kepada masyarakat
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen PkM, inovasi dan pengembangan terutama di lingkungan IAI TABAH;	LPPM IAI TABAH memiliki <i>roadmap</i> PkM
		Menyusun dan mengembangkan Rencana Induk PkM yang sesuai dengan Renstra IAI TABAH
		Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM;
		Memfasilitasi pelaksanaan PkM dan diseminasi hasil PkM yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa;
		Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM;
		Memfasilitasi peningkatan kemampuan Pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi minimal berupa sertifikat;
		Melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya dan mengunggah ke pangkalan data pendidikan tinggi
		Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM.

		<p>Pengelolaan PkM harus mengikuti ketentuan Komisi Etik PkM (KEP)</p> <p>Menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM.</p> <p>Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.</p> <p>Menyediakan fasilitas dan pendanaan PkM.</p> <p>Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM (pelatihan, seminar, lokakarya)</p> <p>Memfasilitasi sistem penghargaan</p> <p>Mengembangkan paten hasil PkM</p> <p>Mengkoordinasi PkM interdisipliner yang melibatkan antar disiplin</p>
3	<p>Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, hak kekayaan intelektual (HKI) dan paten IAI TABAH.</p>	<p>Publikasi ilmiah pada jurnal institusi</p> <p>Publikasi ilmiah pada jurnal nasional</p> <p>Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi</p> <p>Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi</p> <p>Meningkatnya jumlah hak kekayaan intelektual (HKI)</p> <p>Meningkatnya jumlah hak paten</p> <p>Meningkatnya jumlah produk teknologi tepat guna</p> <p>Meningkatnya desain/karya seni/rekaya sosial</p> <p>Meningkatnya jumlah karya buku/bahan ajar ber ISBN</p>
4	<p>Meningkatnya keterlibatan</p>	<p>Meningkatnya jumlah dosen IAI TABAH yang terlibat dalam kegiatan seminar tingkat lokal</p>

	<p>pelaksana PkM dalam seminar/pertemuan/konferensi nasional dan internasional</p>	<p>Meningkatnya jumlah dosen IAI TABAH yang terlibat dalam kegiatan seminar tingkat nasional</p> <p>Meningkatnya jumlah dosen IAI TABAH yang terlibat dalam kegiatan seminar tingkat internasional</p> <p>Meningkatnya jumlah dosen IAI TABAH yang terlibat dalam kegiatan konferensi tingkat lokal</p> <p>Meningkatnya jumlah dosen IAI TABAH yang terlibat dalam kegiatan konferensi tingkat nasional</p> <p>Meningkatnya jumlah dosen IAI TABAH yang terlibat dalam kegiatan konferensi tingkat internasional</p>
<p>5</p>	<p>Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsorsium keilmuan.</p>	<p>Adanya konsorsium keilmuan di tingkat lokal IAI TABAH setiap 1 tahun sekali</p> <p>Adanya konsorsium keilmuan di tingkat zona pantura setiap 1 tahun sekali</p>

Pelaksanaan rencana strategis PkM IAI TABAH dapat ditampilkan dalam tabel 4.2

Tabel. 4.2 *Roadmap* PkM LPPM IAI TABAH

ROADMAP PkM IAI TABAB										
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Penguatan Metodologi PAR, ABCD, PBK, Asset Based				Penemuan Teori Baru dan Aplikasi hasil						Ultimate Goal
Penguatan Teori tentang PMM			Pengembangan model tentang PMM			Penerapan model tentang PMM			1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya profesional; 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen PkM, inovasi dan pengembangan institut; 3. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, hak kekayaan intelektual (HKI) dan paten. 4. Meningkatnya keterlibatan SDM dalam seminar/pertemuan konferensi nasional dan internasional 5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsorsium keilmuan	
Penguatan Teori tentang PMP			Pengembangan model tentang PMP			Penerapan model tentang PMP				
Penguatan Teori tentang PMMS			Pengembangan model tentang PMMS			Penerapan model tentang PMMS				
Penguatan Teori tentang PMC			Pengembangan model tentang PMC			Penerapan model tentang PMC				
Penguatan Teori tentang PMSL			Pengembangan model tentang PMSL			Penerapan model tentang PMSL				
KEGIATAN PENGUATAN DAN PENDAMPINGAN										
Kerjasama PkM dan Publikasi PkM										

B. Indikator Kinerja

Seluruh kegiatan pengabdian di IAI TABAH dalam jangka waktu lima tahun ke depan direncanakan akan mencapai indikator kinerja pengabdian seperti tercantum pada Tabel 4.2. di bawah ini.

Tabel 2. Indikator Kinerja PkM IAI TABAH 2017-2021

No	Standar	Indikator Kinerja Utama	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Hasil PkM	<p>1) Hasil PkM harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan <i>agama</i> secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Perguruan tinggi tingkat nasional dan internasional.</p> <p>2) Hasil PkM harus merujuk pada rencana induk PkM IAI TABAH;</p> <p>3) Hasil PkM dosen wajib diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.</p> <p>4) Hasil PkM tenaga kependidikan wajib diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>5) Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.</p> <p>6) Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan;</p> <p>7) Adanya publikasi hasil PkM kepada masyarakat;</p> <p>8) Fasilitas publikasi hasil PkM yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada jurnal ber-ISSN;</p> <p>9) Fasilitas publikasi hasil PkM yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi;</p> <p>10) Fasilitas publikasi hasil PkM yang tidak bersifat rahasia pada jurnal internasional bereputasi;</p>					

2	Isi PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1) PKM harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPPM, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing. 2) Isi PkM untuk menghasilkan produk yang dapat memberikan kontribusi pada body of knowledge; 3) Isi PkM yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk KKN atau yang lainnya. 4) Materi kegiatan PkM harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan pembacaan atas kebutuhan masyarakat di masa mendatang. 5) Melalui kegiatan PKM, dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan 6) Melalui kegiatan PKM, dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna 7) Melalui kegiatan PKM, dosen harus menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat 8) Melalui kegiatan PKM, dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar 					
---	---------	--	--	--	--	--	--

3	Proses PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses PkM harus dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu ketentuan yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. 2) Proses PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 3) Proses PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4) Proses PkM harus patuh terhadap norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 5) Adanya renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun yang dirujuk dari LPPM Institut; 6) Dosen memiliki roadmap PkM sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun; 7) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal hibah kompetisi nasional (klinik proposal) PkM setiap tahun; 8) Dosen mengikuti dan memenuhi pedoman/aturan, dan SOP kegiatan PkM yang dibuat oleh LPPM dan/atau fakultas; 9) Melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah 					
---	-------------------	---	--	--	--	--	--

		<p>kompetisi PkM yang didanai oleh institut atau luar institut setiap tahun;</p> <p>10) Dosen mempresentasikan proposal PkM di hadapan tim reviewer internal dan/atau eksternal yang ditunjuk oleh LPPM atau fakultas;</p> <p>11) Menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun;</p> <p>12) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil PkM setiap tahun;</p> <p>13) Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari institut atau luar institut setiap tahun;</p> <p>14) Proposal PkM yang sesuai dengan panduan penulisan Institut;</p> <p>15) Mahasiswa harus melakukan PkM dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi dan harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di Institut;</p> <p>16) Dosen dan mahasiswa harus melakukan PkM yang terintegrasi dalam pembelajaran</p>					
4	Penilaian PkM	<p>1) Perancangan penilaian PkM harus disusun pada saat pembuatan program PkM;</p> <p>2) Instrumen penilaian PkM harus sah dan handal;</p>					

		<p>3) Penilai atau reviewer harus memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai;</p> <p>4) Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan;</p> <p>5) Hasil penilaian PkM harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan;</p> <p>6) Kriteria penilaian untuk setiap proposal, proses, hasil PkM dosen yang sesuai dengan aturan dan ditinjau secara periodic;</p> <p>7) Instrumen proses dan hasil PkM yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran PkM setiap tahun;</p> <p>8) Adanya aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran PkM yang digunakan pada tahap desk evaluation proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan PkM, dan pelaporan akhir PkM setiap tahun;</p> <p>9) Mempunyai panduan instrumen PkM mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir;</p> <p>10) Adanya Tim penguji tugas akhir;</p> <p>11) Membentuk tim penilai (reviewer) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal PkM;</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>12) Memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM;</p> <p>13) Melakukan penilaian proses dan hasil PkM menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM;</p>					
5	Pelaksana PkM	<p>1) pelaksana PkM wajib menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM;</p> <p>2) Pelaksana PkM memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama (Islam);</p> <p>3) Pelaksana PkM wajib memegang teguh nilai kejujuran dan keislaman, serta etika PkM;</p> <p>4) Adanya aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM;</p> <p>5) Semua dosen pelaksana PkM mempunyai <i>roadmap</i> PkM dalam jangka waktu minimal 5 tahun;</p> <p>6) Adanya aturan pelaksana PkM (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat</p>					

		<p>kedalaman PkM;</p> <p>7) Adanya aturan kemampuan tim pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi hasil PkM sebelumnya;</p> <p>8) Adanya arah dalam bidang PkM yang dapat dikembangkan menjadi PkM tugas KKN mahasiswa;</p> <p>9) Adanya aturan pembimbing utama PkM sebagai tugas Kuliah;</p> <p>10) Mempunyai aturan tentang kemampuan tim pelaksana PkM untuk menentukan kewenangan melaksanakan PkM;</p> <p>11) Adanya seleksi tim pelaksana PkM untuk hibah Nasional.</p>					
6	Sarana dan Prasarana PkM	<p>1) Sarana dan prasarana PkM wajib memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan</p> <p>2) Adanya standar minimal sarana dan prasarana untuk pelaksana PkM yang diperlukan untuk menunjang standar isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi standar hasil PkM;</p> <p>3) Memenuhi sarana dan prasarana PkM yang digunakan untuk memfasilitasi PkM;</p> <p>4) Memenuhi sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pengembangan proses pembelajaran integrasi dengan PkM;</p> <p>5) Mengelola dan menerbitkan jurnal terakreditasi yang menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel.</p>					

7	Pengelolaan PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun dan mengembangkan Rencana Induk PkM yang sesuai dengan Renstra IAI TABAH; 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM; 3) Memfasilitasi pelaksanaan PkM dan diseminasi hasil PkM yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa; 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM; 5) Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi minimal berupa sertifikat; 6) Melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya dan mengunggah ke pangkalan data pendidikan tinggi; 7) Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM; 8) Pengelolaan PkM harus mengikuti ketentuan Komisi Etik PkM (KEP) 9) Menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM; 10) Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif; 11) Menyediakan fasilitas dan pendanaan PkM. 					
---	------------------------	--	--	--	--	--	--

		<p>12) Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM (pelatihan, seminar, lokakarya);</p> <p>13) Memfasilitasi sistem penghargaan;</p> <p>14) Mengembangkan paten hasil PKM.</p>					
8	Pembiayaan PkM	<p>1) Menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM;</p> <p>2) Menyediakan dana PkM internal;</p> <p>3) Mengupayakan pendanaan PkM dari sumber lainnya;</p> <p>4) Menyediakan dana pengelolaan PkM untuk membiayai manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM; peningkatan kapasitas pelaksana PkM; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI);</p>					
	Standar	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	2017	2018	2019	2020	2021
	Standar PkM	<p>1) Memfasilitasi penerbitan hasil PkM melalui jurnal online ber-ISSN milik program studi;</p> <p>2) Memfasilitasi publikasi hasil PkM yang tidak bersifat rahasia pada jurnal nasional terakreditasi;</p> <p>3) Mewajibkan mahasiswa melaksanakan kegiatan PkM dalam bentuk KKM yang memenuhi beban kredit 4 sks;</p> <p>4) Mewajibkan mahasiswa menghasilkan karya ilmiah berbasis PkM yang layak dipublikasi;</p> <p>5) Mewajibkan dosen pelaksana PkM menguasai metodologi PkM PAR, PBK, dan ABCD bagi yang</p>					

		<p>masa kerjanya kurang 5 tahun;</p> <p>6) Mewajibkan dosen pelaksana PkM menguasai metodologi PkM tingkat lanjut bagi yang masa kerjanya kurang 5 – 15 tahun;</p> <p>7) Melengkapi sarana dan prasarana PkM yang menjamin keselamatan berstandar SNI;</p> <p>8) Memfasilitasi peningkatan kemampuan Pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM, penulisan karya ilmiah, dan perolehan HKI minimal 1 tahun sekali;</p> <p>9) Memberikan penghargaan kepada peneliti berupa dana senilai minimal 3,5 jt/orang;</p> <p>10) Menyediakan dana bagi pelaksanaan standar PkM minimal 100 jt/tahun;</p> <p>11) Mewajibkan dosen untuk memiliki lembaga/desa binaan;</p> <p>12) Mewajibkan mahasiswa untuk melakukan pengabdian di madrasah/sekolah selama 2 bulan.</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

Keterangan

1. Publikasi ilmiah meliputi kegiatan sebagai *key note speaker*, pemakalah, penulisan artikel ilmiah pada jurnal
2. Hibah pengabdian mencakup akses pengabdian pada semua lingkup dan berdasarkan jumlah hibah yang lolos bukan berdasarkan besarnya dana hibah yang diterima.
3. Kerjasama pengabdian meliputi semua kegiatan kerjasama pengabdian yang dilaksanakan bukan besarnya dana yang diterima
4. Jumlah pengabdi mencakup sebagai ketua maupun anggota pengabdi

BAB V

PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pendukung utama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di IAI TABAH dikoordinir dan difasilitasi oleh LP2M IAI TABAH dan dilaksanakan oleh dosen/pengabdi yang tergabung dalam berbagai fakultas. LPP2 melaksanakan tugas menyusun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPKM) yang menghimpun masukan dari berbagai fakultas, sedangkan dosen/pengabdi sebagai pelaku utama pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

A. Rencana Perolehan Pendanaan

Sumber-sumber rencana perolehan pendanaan pengabdian kepada masyarakat berasal dari instansi dari dalam maupun luar IAI TABAH dengan estimasi diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Sumber Dana

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di IAI TABAH, ada sumber pendanaan yang dapat digunakan, yaitu:

- a. DIPA Kemenristekdikti (DRPM) berupa skim pengabdian kompetitif nasional dengan pengelolaan terpusat.
- b. Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI

- c. Kerjasama dalam negeri (LIPI, Pemda/Pemkot, Balitbangda, Bappeda Provinsi Jawa Timur dan lain-lain) dan kerjasama luar negeri.
- d. perusahaan/Industri, perbankan
- e. dana internal IAI TABAH

Skim pengabdian desentralisasi ditujukan untuk menciptakan keunggulan pengabdian di IAI TABAH dengan mengembangkan unggulan pengabdian. Sasaran akhir dari pengabdian ini adalah terdistribusinya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan (*frontier*) dan rekayasa sosial guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional. Sumber dana pengabdian dapat bersumber dari Dana Desentralisasi DRPM Kemenristekdikti, Litabdimas, dana internal IAI TABAH, dana kerjasama dengan lembaga lain, dan sumber dana lain yang tidak mengikat. Skim pengabdian desentralisasi terdiri atas beberapa skim pengabdian, yaitu:

2. Jumlah Dana

Dana yang dipersiapkan untuk masing-masing skim pengabdian baik pengabdian desentralisasi, kerjasama dengan lembaga lain, dan dana internal IAI TABAH dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 5.1 Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat dari berbagai sumber pendanaan dan jangka waktu pelaksanaan

No	Skim Pengabdian	Jangka Waktu (Tahun)	Anggaran (Rp. Juta)
1	Litabdimas	1	35 – 75
2	DRPM Kemenristekdikti	1	35 – 75
3	Kerjasama dalam negeri	1	20 – 35
4	Internal IAI TABAH	1	3 - 4

B. Kriteria, Persyaratan Pengusul, Dan Tata Cara Pengusulan

Kriteria, persyaratan pengusul, dan tata cara pengusulan untuk masing-masing lembaga berbeda-beda. Untuk sumber dana dari luar IAI TABAH, maka dosen/pengabdi mengikuti ketentuan dan tata cara yang berlaku di lembaga tersebut, sedangkan untuk pendanaan yang bersumber dari internal IAI TABAH, maka prosedur dan mekanismenya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh IAI TABAH. Adapun mekanisme dan prosedur untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sumber dananya dari internal IAI TABAH mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria dan persyaratan umum pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - a. Tim pengusul adalah dosen tetap IAI TABAH
 - b. Biodata pengusul mencerminkan rekam jejak (*track record*) yang relevan dengan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan;

- c. Jumlah tim pengabdian maksimum 3 orang (1 orang ketua dan 2 orang anggota, dengan tugas dan peran setiap pengabdian diuraikan secara jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan, disertai bukti tanda tangan pada setiap biodata yang dilampirkan
- d. Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu proposal baik sebagai ketua maupun sebagai anggota;
- e. Jangka waktu pengabdian kepada masyarakat adalah 8 bulan
- f. Proposal pengabdian kepada masyarakat diserahkan ke LP2M dalam bentuk soft copy dan hard copy sebanyak 1 eksemplar
- g. Proposal pengabdian kepada masyarakat harus mengacu kepada Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat dengan tema besarnya "*Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal wilayah pesisir Jawa Timur secara berkelanjutan*" dan program unggulan mencakup lima bidang, yaitu :
 - 1) lingkungan hidup
 - 2) ekonomi dan kewirausahaan
 - 3) kesehatan
 - 4) humaniora dan pendidikan
 - 5) teknologi dan sains

2. Sistematika Pengusulan

Sistematika pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

Kata pengantar memuat pernyataan puji syukur kehadiran Tuhan YME, pernyataan tentang pentingnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ucapan terima kasih, dan kata penutup.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL (bila ada)

DAFTAR GAMBAR (bila ada)

DAFTAR LAMPIRAN (bila ada)

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang dan permasalahan yang akan diaplikasikan, tujuan pengabdian kepada masyarakat dan urgensi (keutamaan) pengabdian kepada masyarakat. Jelaskan juga inovasi/output apa yang ditargetkan dan penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEKS

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat tentang *state of the art* dalam bidang yang diabdikan, menggunakan pustaka atau acuan primer yang relevan dan terkini termasuk analisis situasi dan wilayah. Jelaskan juga studi dan kajian pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Metode pengabdian kepada masyarakat menggambarkan apa yang akan dikerjakan. Metode pengabdian kepada masyarakat

harus dibuat secara utuh dengan pentahapan yang jelas, mulai tempat dan waktu, sasaran, metode/model yang dikembangkan dan indikator capaian yang terukur.

IV. BIAYA DAN JADWAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Biaya disusun secara rinci dan jelas sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan (ringkasan biaya sesuai dengan format yang tertera pada tabel justifikasi anggaran pengabdian kepada masyarakat, sedangkan jadwal pengabdian kepada masyarakat disusun dalam bentuk *bar chart* untuk rencana pengabdian kepada masyarakat yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, penerbit, dan tempat penerbitan. Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

LAMPIRAN

3. Tata Cara Penulisan

Penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat menggunakan font Times New Roman dengan ukuran font 12, spasi 1,5 dengan margin atas 4 cm, kanan 3 cm, kiri 4 cm dan bawah 3 cm dengan menggunakan kertas A4 (kwarto), sedangkan warna cover disesuaikan dengan warna lambang fakultas.

4. Tata Cara Penulisan

Pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat dari masing-masing program studi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Proposal pengabdian kepada masyarakat dari masing-masing tim pengabdian dikumpulkan di program studi.
- b. Program studi mengirim proposal pengabdian kepada masyarakat ke LP2M IAI TABAH dan diketahui oleh Dekan
- c. LP2M IAI TABAH menerima proposal pengabdian kepada masyarakat dari masing-masing program studi

BAB VI

PENUTUP

Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPKM) 2017-2021 yang telah tersusun merupakan dokumen formal perencanaan pengabdian jangka menengah yang mengacu kepada Statuta IAI TABAH, Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis IAI TABAH, dan keputusan senat yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.

RIPKM IAI TABAH sebagai panduan dan pedoman dalam pelaksanaan semua program pengabdian kepada masyarakat di IAI TABAH. RIPKM IAI TABAH bertujuan untuk memberi arah dan sebagai acuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di IAI TABAH, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan isu-isu dan diharapkan mampu memecahkan permasalahan pembangunan di masyarakat yang lebih terarah. Dengan demikian, diharapkan dapat dimunculkan karakteristik khas IAI TABAH sebagai perguruan tinggi yang memiliki keunggulan.

RIPKM IAI TABAH telah disusun dan masih banyak memerlukan masukan, saran edukatif dan konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan. Akhirnya semoga RIPKM ini bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan keunggulan IAI TABAH dan masyarakat secara luas.